

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN




BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG

BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN

NOMOR SOP	SQP-PPR-08
TANGGAL PEMBUATAN	14 Januari 2021
TANGGAL REVISI	Revisi 0
TANGGAL EFEKTIF	18 Januari 2021

DISAHKAN OLEH

Kapala Bidang Perencanaan Anggaran


I Dewa Putu Banjar, SE
NIP. 19760427 200003 1 001

NAMA SOP : Penyusunan KUPA PPAS

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
8. Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Peraturan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memahami Tugas dan Fungsi unit kerjanya
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
3. Mengkoordinasikan penyusunan KUPA PPAS
4. Memahami Pengelolaan Keuangan Daerah

KETERKAITAN :

1. SOP Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah
2. SOP Penyusunan APBD

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer/Printer/Scanner
2. Jaringan internet
3. Telepon
4. Meja/Kursi
5. Mesin Ketik
6. Alat Tulis Kantor

PERINGATAN :

Dalam hal salah satu aktivitas tidak dilaksanakan akan menghambat pelaksanaan APBD

PENCATATAN DAN REHDATAAN :

BOR Perencanaan RUPA PRAS


No.	Kegiatan	Dilakukan						Masa Basu			Waktu
		Keputusan Sipadit	Keputusan RUPA PRAS	Keputusan Rencana Anggaran	Keputusan Rencana Distribusi	TAFD	BUPATI	RPRA	Keterangan	Waktu	
1.	Dokumen RPRA								Dokumen RPRA yang firm	7 Hari	Dokumen RPRA yang firm
2.	Dokumen Rancangan RUPA PRAS								Dokumen Rancangan RUPA PRAS	7 Hari	Dokumen Rancangan RUPA PRAS
3.	Penyusunan dan finalisasi Rancangan RUPA PRAS								Dokumen Rancangan RUPA PRAS	10 Hari	Finalisasi
4.	Penyusunan Rancangan RUPA PRAS dan Rencana Kerja TAFD								Dokumen Rancangan RUPA PRAS	7 Hari	Finalisasi
5.	Penyusunan Akhir RUPA PRAS dan Rencana Rancangan RUPA PRAS								Dokumen Rancangan RUPA PRAS	7 Hari	Dokumen RUPA PRAS yang telah Disetujui
Total Durasi Waktu											





BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG

BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN

NOMOR SOP	SOP-PPR-08
TANGGAL PEMBUATAN	14 Januari 2021
TANGGAL REVISI	Revisi 0
TANGGAL EFEKTIF	18 Januari 2021
DISAHKAN OLEH	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran.  Dewa Priu Banjar, SE NIP. 197604272000031001
NAMA SOP	Penyusunan KUA PPAS
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598)5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5322)7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,8. Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami Tugas dan Fungsi unit kerjanya2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer3. Mengkoordinasikan penyusunan KUA PPAS4. Memahami Pengelolaan Keuangan Daerah
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah2. SOP Penyusunan APBD	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer/Printer/Scanner2. Jaringan internet3. Telepon4. Meja/Kursi5. Mesin Ketik6. Alat Tulis Kantor
PERINGATAN :	PENGATATAN DAN PENDATAAN :
Dalam hal salah satu aktivitas tidak dilaksanakan akan menghambat pelaksanaan APBD	

ECF-Proyeksi RUA PPAS

No	Kejelasan	Pemeriksaan						TAMU Baru			Ket	
		Kemua Basptas	K/Umur BRUPD	Kemua Hibung Puncak dan Kregatim	Kemua Puncak dan Kregatim	APD	BRPATI	DPFD	Keterlaksanaan	Waktu		Gupit
1	Dokumen (GUD)								Dokumen RUPD yang sah	7 Hari	Dokumen RUPD yang sah	
2	Dokumen Rancangan RUA PPAS								Dokumen Rancangan RUA PPAS yang sah	7 Hari	Dokumen Rancangan RUA PPAS	
3	Revisi Rancangan Rancangan RUA PPAS								Dokumen Rancangan RUA PPAS	15 Hari	revisi rancangan	
4	Penyempurnaan Rancangan RUA PPAS dan Meminta Daerah Sebagai Syarat TARD								Dokumen Rancangan RUA PPAS	7 Hari	revisi rancangan	
5	Kesempurnaan Rancangan RUA PPAS dan Meminta Daerah Sebagai Syarat TARD								Dokumen Rancangan RUA PPAS	7 Hari	Dokumen RUA PPAS yang sudah selesai	

